



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 52 TAHUN 2005

TENTANG

**PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN SWASTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa guna memberikan dasar hukum dan guna menjamin kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup serta menampung tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan pelayanan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dan Laboratorium Lingkungan Swasta di Propinsi Jawa Tengah, diperlukan adanya Laboratorium Lingkungan yang mempunyai kemampuan memadai;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Propinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Informasi Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 27);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM LINGKUNGAN PEMERINTAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN SWASTA DI PROPINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Agustus 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 30 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 52 TAHUN 2005
TANGGAL 29 AGUSTUS 2005

**PROSEDUR PENUNJUKAN LABORATORIUM LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAN LABORATORIUM LINGKUNGAN SWASTA
DI PROPINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Laboratorium Lingkungan yang mampu menghasilkan data-data yang akurat, tidak terbantahkan dan dapat dipertanggungjawabkan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup agar dapat berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 113 Tahun 2000 tanggal 24 Agustus 2000 tentang Pedoman Umum Dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan, Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang dapat berdiri sendiri sebagai suatu institusi maupun merupakan suatu bagian dari laboratorium lingkungan yang mempunyai *kemampuan dan kewenangan* melaksanakan pengujian parameter kualitas lingkungan. Kemampuan ditunjukkan dengan adanya kompetensi dalam menghasilkan data yang akurat dan tak terbantahkan, sedangkan kewenangan diwujudkan dengan adanya pengakuan formal melalui penunjukan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai Laboratorium Lingkungan .

Penunjukan laboratorium Lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah, didasarkan atas pertimbangan rekomendasi teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup sesuai fungsinya sebagai pembina laboratorium lingkungan di Indonesia. Rekomendasi Laboratorium Lingkungan dapat diterbitkan setelah dilakukan penilaian teknis kompetensi terhadap laboratorium pemohon dimana Penilaian Teknisnya didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 113 Tahun 2000 dan SNI 19-17025:2000 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah dan Laboratorium Lingkungan Swasta dimaksudkan agar Tim Penilai Teknis Laboratorium, Laboratorium Pemohon dan Masyarakat

mempunyai landasan hukum yang kuat dan mempunyai pandangan yang sama mengenai mekanisme penunjukan Laboratorium Lingkungan.

Tujuan :

1. Agar mekanisme pengajuan, penilaian langsung dan penetapan sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah dapat berjalan tertib, lancar dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sebagai acuan bagi Tim Teknis Penilai Laboratorium Lingkungan dalam melakukan penilaian (assesmen) langsung ke laboratorium pemohon.
3. Sebagai dasar bagi laboratorium dalam pengajuan sebagai Laboratorium Lingkungan.

III. TATA CARA PENGAJUAN

1. Laboratorium Pemohon mengajukan permohonan tertulis untuk ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dengan melampirkan persyaratan administrasi, yang meliputi :
 - a. Foto copy akte pendirian badan pemohon (bagi laboratorium Swasta);
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Foto copy SIUP;
 - d. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Kepala Laboratorium;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Manajer Mutu;
 - f. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Manajer Teknis;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penyelia Laboratorium;
 - h. Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Penyelia Pengambilan Contoh Uji;
 - i. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pelaksana Administrasi Laboratorium;
 - j. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Pelaksana Dokumentasi dan Informasi ;
 - k. Surat Pernyataan Kesanggupan sebagai Analis Laboratorium.
 - l. Surat Pernyataan kesediaan mengikuti program uji profisiensi dan uji banding.
 - m. Denah dan data kelengkapan bangunan laboratorium;
 - n. Data kelengkapan peralatan laboratorium ;
 - o. Data Sumber Daya Manusia Laboratorium;
 - p. Rencana kegiatan pelayanan.
 - q. Foto Copy Dokumen Sistem Mutu Laboratorium.

2. Setelah menerima permohonan tersebut, Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi;
3. Apabila kelengkapan administrasi belum terpenuhi maka Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasannya.
4. Setelah kelengkapan administrasi terpenuhi, Gubernur Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk mendapatkan rekomendasi sebagai laboratorium lingkungan bagi laboratorium pemohon.
5. Tim Teknis Penilai Laboratorium Lingkungan yang terdiri dari unsur Kementerian Lingkungan Hidup sebagai Tim Teknis Penilai Pusat dan unsur Badan Pengelola Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagai Tim Teknis Penilai Daerah, melakukan penilaian (assesmen) langsung ke laboratorium pemohon untuk mengetahui kompetensi teknis pengambilan contoh uji dan/atau analisis mengenai lingkup pengujian serta penerapan Sistem Mutu Laboratorium berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : 113 Tahun 2000 tentang Pedoman Umum dan Pedoman Teknis Laboratorium Lingkungan dan SNI 19-17025:2000 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Penguji dan Laboratorium Kalibrasi.
6. Apabila berdasarkan hasil assesmen, laboratorium pemohon telah memenuhi persyaratan teknis maka Tim Teknis Laboratorium menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang kompetensi teknis laboratorium pemohon agar dapat diberikan rekomendasi sebagai laboratorium lingkungan . Hasil rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup selanjutnya disampaikan Kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagai dasar untuk dapat ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa Tengah .
7. Apabila hasil penilaian (assesmen) menyatakan laboratorium pemohon belum memenuhi persyaratan teknis, maka Tim Teknis Laboratorium Lingkungan memberitahukan ketidaksesuaian yang ada kepada laboratorium pemohon dan disarankan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat pemberitahuan dimaksud.

8. Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan pemohon telah dapat melakukan tindakan perbaikan maka Menteri Negara Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi sebagai laboratorium lingkungan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pengelola Dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah .
9. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan masih tidak dapat melakukan tindakan perbaikan maka laboratorium pemohon harus membuat surat perpanjangan waktu perbaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah disertai dengan alasan. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan masa perbaikan tersebut dan/atau masa perpanjangan selama-lamanya 3 (tiga) bulan yang diberikan kepada laboratorium pemohon tetap belum memenuhi tindakan perbaikan maka Menteri Negara Lingkungan Hidup menerbitkan penolakan rekomendasi sebagai laboratorium lingkungan.
10. Penunjukan sebagai laboratorium lingkungan akan disampaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam butir 9 di atas.
11. Setelah ditetapkan sebagai laboratorium lingkungan oleh Gubernur Jawa Tengah, Tim Teknis Laboratorium Lingkungan akan melakukan penilaian (assesmen) langsung kepada laboratorium dimaksud setahun sekali.
12. Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini diberlakukan kepada laboratorium pemohon.

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO